



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3311044709 000005, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 07 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Tempat Tinggal di KTP di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 5101021807980008, tempat dan tanggal lahir Yeh Sumbul, 18 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat oleh PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0318/79/VII/2017 tertanggal 20 Juli 2017. Dan dibuktikan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/03/V/2023, tertanggal 15 Mei 2023 Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI selama kurang lebih 2 Tahun.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: MAURA EKA ANZHANI, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018, sudah sekolah TK (Sekarang anak tersebut ikut dan di asuh oleh Penggugat)

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis dan bahagia, namun sekitar Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan:

5. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang;

6. Tergugat sudah tidak peduli dengan nasib Penggugat dan anak kandung Penggugat dan tergugat;

7. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memukul wajah Penggugat.

8. Tergugat mempunyai wanita idaman lain.

9. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga September 2019 Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Krenen RT.03/RW.05, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI.

10. Bahwa pihak keluarga penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah ada upaya mendamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 Tahun dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi

12. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan Tergugat dan rumah

*Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap .

15. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Maura Eka Anzhani, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018, sudah sekolah TK sesuai akta kelahiran nomor: 3311-LU-15032018-0001 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada 20 Mei 2013.

16. Dengan Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah:

17. Anak belum mumayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari penggugat sebagai ibu kandungnya;

18. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Jainul Ikhwan bin Jaenudin**) kepada Penggugat (**Septiana Eka Wulandari binti Purwo Diharjo**);
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **Maura Eka Anzhani**, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018 pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka Penggugat mohon dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311044709000005 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*



2. Asli surat Keterangan Domisili Nomor 145/941/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kriwen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0318/79/VII/2017 tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukoharjo xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama MAURA EKA ANZHANI, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018, saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat berjudi, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat dijemput oleh ayahnya pulang ke Sukoharjo
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja, sehingga mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik sesuai ajaran agama Islam;

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama MAURA EKA ANZHANI, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018, saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat bercerita kalau dirinya sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi menurut Penggugat sebabnya adalah Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat berjudi, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun yang lalu, Penggugat saksi jemput karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak Januari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang, selain itu Tergugat juga sudah tidak peduli dengan nasib Penggugat dan anak kandungnya sendiri, Tergugat juga pernah melakukan KDRT dengan memukul wajah Penggugat, puncaknya pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2023 tercatat di KUA Sukoharjo xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yaitu Maura Eka Anzhani, perempuan, lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Januari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang, selain itu Tergugat juga sudah tidak peduli dengan nasib Penggugat dan anak kandungnya sendiri, Tergugat juga pernah melakukan KDRT dengan memukul wajah Penggugat, puncaknya pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2023 dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Maura Eka Anzhani, perempuan, lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak Januari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang, selain itu Tergugat juga sudah tidak peduli dengan nasib Penggugat dan anak kandungnya sendiri, Tergugat juga pernah melakukan KDRT dengan memukul wajah Penggugat, puncaknya pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak September 2019 sampai sekarang, selain itu Tergugat juga sudah tidak peduli dengan nasib Penggugat dan anak kandungnya sendiri, Tergugat juga pernah melakukan KDRT dengan memukul wajah Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudaratan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan talak bain apabila terbukti kemudaratan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

## Petitum Tentang Hadanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maura Eka Anzhani, perempuan, lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018 diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan

*Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kurang suatu apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-Khin dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها،  
وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال،  
ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

Artinya: *“Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

*Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Maura Eka Anzhani, perempuan, lahir di Sukoharjo, 20 Februari 2018, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).